



**KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR : KEP - 14 /M.EKON/ 12/ 2001**

**TENTANG
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL SUMBERDAYA AIR**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
SELAKU
KETUA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR**

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya sehingga dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat telah semakin meningkatkan kebutuhan akan sumberdaya air baik secara kuantitas maupun kualitasnya;
 - c. bahwa dengan terjadinya perubahan dalam paradigma pengelolaan sumberdaya air baik dalam lingkup nasional maupun global dan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan dalam rangka reformasi telah semakin meningkatkan perlunya pelaksanaan reformasi dalam bidang sumberdaya air;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan kebijakan nasional sumberdaya air untuk memberikan pedoman baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan di bidang sumberdaya air;.
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor : 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL
SUMBERDAYA AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
- b. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
- c. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
- d. Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
- e. Konservasi sumberdaya air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
- f. Pendayagunaan sumberdaya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal, berhasilguna dan berdayaguna.
- g. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air yang dapat berupa banjir, lahar dingin, ombak, gelombang pasang, dan lain-lain.
- h. Pengelolaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.
- i. Penatagunaan sumberdaya air adalah upaya untuk menentukan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.

- j. Penyediaan sumberdaya air adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- k. Penggunaan sumberdaya air adalah pemanfaatan sumberdaya air dan prasarannya sebagai media dan atau materi.
- l. Pengembangan sumberdaya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air tanpa merusak keseimbangan lingkungan.
- m. Pengusahaan sumberdaya air adalah upaya pemanfaatan sumberdaya air untuk tujuan komersial.
- n. Peruntukan air dan daya air adalah penentuan prioritas alokasi air dan daya air untuk masing-masing keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- o. Hak guna sumberdaya air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan sumberdaya air untuk keperluan tertentu.
- p. Daerah Aliran Sungai (DAS) atau yang disebut dengan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut.
- q. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan atau satu atau lebih pulau-pulau kecil, termasuk cekungan air tanah yang berada di bawahnya.
- r. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung.
- s. Air tanah atau air bawah tanah adalah air yang terdapat dibawah permukaan tanah pada lapisan tanah yang mengandung air.

BAB II VISI DAN MISI

Visi Pengelolaan Sumberdaya Air

Pasal 2

Visi Pengelolaan Sumberdaya Air adalah terwujudnya kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Misi Pengelolaan Sumberdaya Air

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, ditetapkan misi pengelolaan sumberdaya air yang meliputi : konservasi sumberdaya air yang berkelanjutan, pendayagunaan sumberdaya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas, pengendalian daya rusak air; pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya air, serta peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumberdaya air.

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Arah kebijakan pengelolaan sumberdaya air secara umum adalah :

- a. Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Mendorong proses pengelolaan sumberdaya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah yang terkait di pusat, propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.
- c. Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang.
- d. Menyeimbangkan fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu akan air di satu pihak dan mendayagunakan air sebagai sumberdaya ekonomi yang memberikan nilai tambah optimal dengan memperhatikan biaya pelestarian dan pemeliharannya.
- e. Melaksanakan pengaturan sumberdaya air secara bijaksana agar pengelolaan sumberdaya air dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu.

- f. Memperbaiki dan mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air sehingga pengelolaan sumberdaya air dapat dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- g. Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang mempertimbangkan prinsip *cost recovery* dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- h. Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air menuju terciptanya pemisahan fungsi regulator dan fungsi operator.

Pasal 5

Kebijakan pengelolaan sumberdaya air secara umum meliputi :

- a. Mengaitkan pengelolaan sumberdaya air untuk menanggapi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik nasional termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Menyusun kriteria untuk menentukan daerah aliran sungai (DAS) strategis dalam kaitannya dengan ketahanan nasional.
- c. Menyiapkan peraturan perundangan dalam rangka pengelolaan sumberdaya air pada DAS lintas batas negara.
- d. Menerapkan pola pengelolaan sumberdaya air yang didasarkan atas wilayah sungai (WS).
- e. Memperbaiki perencanaan pengelolaan bidang sumberdaya air agar upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air lebih seimbang.
- f. Membentuk wadah koordinasi antar para pelaku sumberdaya air di tingkat pusat.
- g. Mendorong pembentukan wadah koordinasi antar para pelaku di bidang sumberdaya air untuk sungai-sungai yang melintasi lebih dari satu wilayah propinsi dengan menyiapkan dan melaksanakan pembentukan wadah koordinasi golongan dari masing-masing propinsi yang terkait dan pendirian lembaga pengelola sumberdaya air yang dikendalikan oleh menteri.
- h. Melaksanakan rasionalisasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya air di tingkat propinsi, wilayah sungai dan kabupaten/kota agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
- i. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang lebih terpadu dan mencakup seluruh aspek sumberdaya air.
- j. Menetapkan pedoman tentang nilai pelayanan sumberdaya air dan memberlakukan pedoman tersebut dalam upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku di bidang sumberdaya air.
- k. Mengembangkan dan menerapkan instrumen kebijakan ekonomi untuk mendorong alokasi air yang efisien dan memberikan manfaat sosial ekonomi paling besar bagi masyarakat.
- l. Memperbaiki alokasi air, di luar kebutuhan pokok, antar sektor dan antar wilayah dengan menggunakan perkiraan nilai ekonomi air dalam penentuan alokasi dan tarif pelayanan air.
- m. Menerapkan prinsip keseimbangan antara permintaan dan penyediaan air dengan pola pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan.
- n. Menerapkan prinsip pengelolaan dan penggunaan yang saling terkait antara air permukaan dan air tanah.
- o. Meningkatkan upaya penerapan konsep pengelolaan wilayah sungai yang terpadu.
- p. Meningkatkan fungsi wadah koordinasi yang ada atau bentuk-bentuk koordinasi lain untuk pengelolaan sumberdaya air.

- q. Mengupayakan diversifikasi sumber pembiayaan pengelolaan sumberdaya air.
- r. Menyelenggarakan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang memadukan aspek teknis dan pemberdayaan masyarakat serta berorientasi pada keberlanjutan.

Bagian Kedua Konservasi Sumberdaya Air

Pasal 6

Arah kebijakan konservasi sumberdaya air adalah :

- a. Meningkatkan dan memulihkan ketersediaan air untuk kemanfaatan bagi generasi sekarang maupun akan datang.
- b. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan baik bagi generasi sekarang maupun akan datang.
- c. Memulihkan dan mempertahankan daya dukung lingkungan sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun akan datang.

Pasal 7

Kebijakan konservasi sumberdaya air meliputi :

- a. Melaksanakan pelestarian sumberdaya air guna mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun akan datang.
- b. Meningkatkan pengawasan atas pengambilan air dan penggunaannya agar tetap mempertimbangkan kepentingan konservasi.
- c. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong upaya konservasi sumberdaya air.
- d. Meningkatkan kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap masalah air.
- e. Mendorong penerapan prinsip pencemar membayar.
- f. Mengendalikan penggunaan air tanah untuk pengeboran baru terutama pada daerah kritis air tanah.
- g. Mendorong upaya-upaya penambahan air tanah.
- h. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air akibat pembuangan limbah.
- i. Menetapkan kebijakan pengendalian pembuangan limbah domestik.
- j. Mengelola kualitas air melalui pemeliharaan dan perbaikan lingkungan ekosistem sumberdaya air.
- k. Mendorong pengembangan teknologi tepat guna untuk pengendalian kualitas air.
- l. Mendorong upaya pelestarian daerah resapan air antara lain melalui penerapan ketentuan penggunaan lahan sesuai peruntukannya.
- m. Mengupayakan keterpaduan rencana tata ruang dengan potensi dan pengembangan sumberdaya air.
- n. Mengupayakan keterpaduan konservasi lahan basah dan pengembangan/reklamasi rawa dengan mendorong upaya pengembangan rawa berdasar prinsip konservasi lahan basah.

- o. Menetapkan daerah-daerah rawa yang mempunyai nilai ekosistem strategis sebagai kawasan konservasi.
- p. Menetapkan kawasan perlindungan sumberdaya air.
- q. Menetapkan alokasi air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan lingkungan.
- r. Melindungi sumber-sumber air dari kekeringan dan kerusakan, antara lain dengan mendorong penanaman tanaman-tanaman yang menyimpan air.
- s. Mendorong pengembangan teknologi yang bersifat ramah lingkungan.

Bagian Ketiga **Pendayagunaan Sumberdaya Air**

Pasal 8

Arah kebijakan pendayagunaan sumberdaya air adalah :

- a. Memberikan prioritas pada kebutuhan pokok penduduk akan air secara adil untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penggunaan air irigasi untuk mendukung produksi pangan.
- c. Melaksanakan pendayagunaan sumberdaya air untuk mendukung perkembangan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan antar sektor, wilayah, dan dampak jangka panjang.

Pasal 9

Kebijakan pendayagunaan sumberdaya air meliputi :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penggunaan air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok penduduk secara adil.
- b. Prioritas penggunaan air selain untuk kebutuhan pokok didesentralisasikan ke daerah.
- c. Mengembangkan pola perencanaan lintas wilayah sungai untuk penyediaan air baku di daerah-daerah kritis.
- d. Mendorong pengembangan teknologi penyediaan air di daerah kering.
- e. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah sumberdaya air.
- f. Menyempurnakan kelembagaan pelayanan air bersih.
- g. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pelayanan air bersih.
- h. Melanjutkan proses pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi.
- i. Mendorong penghematan air irigasi.
- j. Mendorong upaya-upaya untuk mempertahankan daerah-daerah irigasi yang ada.
- k. Pengelolaan daerah rawa dilakukan melalui upaya rehabilitasi jaringan irigasi rawa pada daerah-daerah yang telah ditempati penduduk, upaya pengembangan teknologi rawa, dan upaya pemberdayaan masyarakat agar penduduk yang bermukim di daerah rawa dapat hidup secara harmoni dengan lingkungannya.
- l. Mendasarkan alokasi air pada neraca air jangka panjang untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara maksimal dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi sumberdaya air dalam pengelolaan wilayah sungai.
- m. Mengembangkan instrumen kebijakan dalam rangka rasionalisasi permintaan akan sumberdaya air.
- n. Mengembangkan mekanisme untuk transfer air antar DAS.

- o. Mengembangkan pola perdagangan internasional untuk air baku guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- p. Menertibkan peraturan dan pedoman untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya air.
- q. Mendorong penerapan prinsip pemanfaat membayar dengan subsidi silang sebatas norma kelayakan umum.

Bagian Keempat Pengendalian Daya Rusak Air

Pasal 10

Arah kebijakan pengendalian daya rusak air adalah :

- a. Mengamankan daerah produksi dan permukiman dan prasarana umum dari bencana banjir.
- b. Memulihkan ekosistem dari kerusakan akibat daya rusak air.
- c. Meningkatkan kesiapan dan keswadayaan masyarakat menghadapi bencana banjir, dan daya rusak air lainnya.

Pasal 11

Kebijakan pengendalian daya rusak air meliputi :

- a. Mengutamakan pengendalian banjir secara non konstruksi.
- b. Meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dan peraturan tentang sempadan sumber-sumber air.
- c. Menyusun perencanaan pengendalian banjir secara menyeluruh dalam satu DAS.
- d. Menyerahkan pelaksanaan pengendalian banjir ke pemerintah daerah.
- e. Memadu-serasikan upaya rehabilitasi dengan rencana pengelolaan sumberdaya air jangka panjang di DAS.
- f. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kegiatan pemeliharaan prasarana pengendali banjir.

Bagian Kelima Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah

Pasal 12

Arah kebijakan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah adalah :

- a. Meningkatkan prakarsa dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
- b. Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan sumberdaya air tanpa mengorbankan kepentingan publik.
- c. Menyiapkan kelembagaan pemerintah dalam rangka desentralisasi, demokratisasi dan privatisasi untuk sinergi dan penyelesaian konflik.

Pasal 13

Kebijakan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah meliputi :

- a. Memberikan hak yang lebih luas kepada masyarakat disertai dengan pemberdayaan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
- b. Memberikan pengakuan hukum atas hak masyarakat tradisional dalam pengelolaan sumberdaya air pada wilayahnya.
- c. Menetapkan dan memberlakukan hak guna air dalam peraturan perundangan di bidang sumberdaya air.
- d. Mengintegrasikan pemberdayaan dan peran masyarakat dalam proses pengelolaan sumberdaya air.
- e. Menciptakan kepastian hukum bagi swasta untuk berperan dalam pengelolaan sumberdaya air.
- f. Memperkuat institusi publik bagi peran swasta dalam pengelolaan sumberdaya air.
- g. Menyiapkan mekanisme untuk pembagian manfaat antar wilayah dalam pengusahaan sumberdaya air oleh swasta.
- h. Menyiapkan kelembagaan dan aparat pemerintah untuk pelaksanaan desentralisasi pembangunan.
- i. Menyiapkan kelembagaan dan aparat pemerintah untuk menghadapi proses peningkatan demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya air.
- j. Menyiapkan kelembagaan dan aparat pemerintah untuk menghadapi proses swastanisasi dalam pengelolaan sumberdaya air.

Bagian Keenam

Peningkatan Keterbukaan dan Ketersediaan Data dan Informasi Sumberdaya Air

Pasal 14

Arah kebijakan peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumberdaya air adalah :

- a. Menjadikan pengelolaan sumberdaya air sebagai proses yang terbuka bagi publik dalam keseluruhan tahapannya.
- b. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sumberdaya air yang akurat, tepat waktu dan berkelanjutan.

Pasal 15

Kebijakan peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumberdaya air meliputi :

- a. Meningkatkan keterbukaan publik dalam proses penyusunan kebijakan dan pengelolaan sumberdaya air.
- b. Memberikan hak memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya air kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan sistem data dan informasi sumberdaya air nasional yang terpadu dan didukung oleh kelembagaan yang tangguh serta responsif sehingga mampu

- menyediakan data dan informasi secara akurat, tepat waktu, transparan, berkelanjutan dan berorientasi pada pengguna.
- d. Meningkatkan pemerataan informasi pengelolaan sumberdaya air dengan menghilangkan kendala dan masalah yang menghambat pemerataan informasi pengelolaan sumberdaya air.
 - e. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang sumberdaya air.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2001

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN**

Prof.Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

PENJELASAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP - 14 /M.EKON/ 12 /TAHUN 2001 TENTANG ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL SUMBERDAYA AIR

I. PENJELASAN UMUM

1. Sumberdaya air adalah karunia Tuhan yang sangat vital bagi kehidupan dan penghidupan serta dibutuhkan oleh manusia dan lingkungannya sepanjang masa, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, sumberdaya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan sumberdaya air diabdikan kepada kesejahteraan rakyat di segala bidang, baik sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, maupun bidang ketahanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemandirian. Agar maksud penguasaan sumberdaya air tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan upaya-upaya konservasi, pengendalian daya rusak air serta pendayagunaan sumberdaya air sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari. Selain itu perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut.
2. Demi terselenggaranya upaya-upaya tersebut di atas secara berdayaguna, berhasilguna, adil dan berkelanjutan, perlu dirumuskan kebijakan sumberdaya air yang dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Kebijakan dimaksud, disamping harus dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan air untuk multi sektor dan mencukupi air bagi setiap penduduk, juga harus memberikan arah dan landasan pengaturan pembagian peran masing-masing pelaku, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta swasta dan masyarakat.
3. Kebijakan sumberdaya air yang berlaku saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan sumberdaya air yang selalu berkembang sesuai dengan sifat alami air yang dinamis dan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan perekonomian dan penambahan penduduk menuntut berbagai penyediaan pelayanan, termasuk penyediaan air yang memadai baik dari segi jumlah mutu, ruang, dan waktu. Pemenuhan tuntutan ini tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan berbagai pihak terutama pada musim kemarau. Dalam kondisi demikian, air bukan lagi merupakan sumberdaya alam yang bebas dikonsumsi tetapi telah menjadi sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi.
4. Sementara itu, proses reformasi yang telah bergulir mendorong berkembangnya aspirasi yang menuntut perbaikan dalam berbagai bidang termasuk bidang sumberdaya air. Reformasi di bidang sumberdaya air pada dasarnya ditujukan untuk :
 - a. merubah arah dan pendekatan pengelolaan bidang sumberdaya air guna menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan reformasi seperti demokratisasi, keterbukaan, akuntabilitas, pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi

- dan nepotisme;
- b. memperbaiki sistem kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya air baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten maupun lokal;
 - c. memperbaiki kualitas sumberdaya manusia yang berperan dan terlibat dalam pengelolaan sumberdaya air.
5. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya air baik dalam lingkup global maupun nasional. Paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya air semakin kuat menekankan pada nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan, air sebagai bagian dari hak azasi manusia, demokratisasi, otonomi daerah dan globalisasi permasalahan sumberdaya air. Perubahan paradigma ini akan mempengaruhi upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air.
 6. Tuntutan perubahan paradigma tersebut diatas memerlukan perumusan kembali asas, visi dan misi pengelolaan sumberdaya air. Pengelolaan sumberdaya air selanjutnya didasarkan pada asas keseimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas kelestarian, asas keadilan, asas kemandirian dan asas transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan visi dan misi pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 7. Kebijakan nasional sumberdaya yang meliputi berbagai aspek pemerintahan memerlukan perumusan kebijakan yang bersifat kondusif dan dapat mengintegrasikan berbagai keputusan dan kegiatan yang tersebar dilingkungan pemerintahan, dunia usaha, penerima manfaat, organisasi profesi dan masyarakat pada umumnya serta kepentingan antar wilayah guna menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumberdaya air. Untuk mewujudkan keterpaduan kebijakan tersebut ditetapkan pembentukan Dewan Nasional Sumberdaya Air.
 8. Dengan adanya perkembangan permasalahan dan tuntutan reformasi serta perubahan paradigma tersebut, kebijakan sumberdaya air perlu dikaji dan dirumuskan kembali, agar dapat memberikan pedoman yang lebih mantap bagi pengelolaan sumberdaya air, baik pada waktu sekarang maupun akan datang. Kebijakan Nasional Sumberdaya Air ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air oleh pemerintah baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota, masyarakat dan swasta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Termasuk dalam pengertian sumber air adalah sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa, dan muara.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Yang dimaksud dengan penggunaan air sebagai media adalah penggunaan air sebagai sarana, untuk alat transportasi, sistem pendinginan, dan proses pembuatan produk tertentu.

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Yang dimaksud dengan Wilayah Sungai dapat terdiri dari :

- a. satu Daerah Aliran Sungai dan/atau
- b. lebih dari satu Daerah Aliran Sungai dan/atau
- c. satu pulau kecil dan/atau

- d. lebih dari satu pulau kecil
- e. gabungan 1) dengan 3) atau dengan 4); 2) dengan 3) atau dengan 4)

Yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau yang mempunyai luasan lebih kecil atau sama dengan 2.000 km².

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Air tanah yang keluar secara alami dipermukaan tanah karena adanya proses geologi disebut sebagai mata air.

Pasal 2

Dalam rumusan visi tersebut terkandung makna bahwa sumberdaya sebagai unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat harus dikelola secara berkelanjutan, sehingga fungsinya terpelihara sampai generasi mendatang. Pengelolaan sumberdaya air harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya secara memadai baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk meningkatkan ekonominya. Meskipun termasuk sumberdaya alam yang dapat terbaharui namun bukan berarti keberadaan sumberdaya air tak terbatas, sehingga penggunaannya harus secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, perlu diselenggarakan Misi Pengelolaan Sumberdaya Air sebagai berikut :

- a. Konservasi sumberdaya air yang berkelanjutan.
Penyelenggaraan misi ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air sehingga dapat lebih dijamin ketersediaan dan kualitas air untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan baik bagi generasi sekarang maupun akan datang. Misi ini diupayakan melalui berbagai aktivitas pemulihan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas air dan pemeliharaan daya dukung lingkungan sumberdaya air.
- b. Pendayagunaan sumberdaya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas.
Pendayagunaan sumberdaya air meliputi berbagai upaya seperti penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air dari berbagai sektor yakni domestik, pertanian, perkotaan, industri dan kelistrikan dan pariwisata serta pemeliharaan lingkungan. Dengan misi ini diharapkan dapat diwujudkan kemanfaatan air yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
- c. Pengendalian daya rusak air
Misi ini dimaksudkan untuk mengurangi dan menanggulangi resiko bencana banjir, lahar dingin, kekeringan, tanah longsor, abrasi pantai yang menimpa daerah produksi pertanian, industri, pemukiman dan prasarana fisik, yang kesemuanya merupakan akibat atau dampak dari daya rusak air. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka misi ini

meliputi aktivitas-aktivitas pengendalian dan penanggulangan daya rusak air baik yang bersifat konstruksi maupun non konstruksi.

d. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah.

Selain pemerintah, para pelaku di bidang sumberdaya air yang lain seperti swasta dan masyarakat akan lebih diberdayakan dan ditingkatkan perannya dalam pengelolaan sumberdaya air sehingga tercapai kerjasama dan sinergi yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan keadilan dalam pengelolaan sumberdaya air.

e. Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumberdaya air.

Sebagai bagian dari upaya mendorong demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya air, perlu ditingkatkan keterbukaan dalam proses pengelolaan sumberdaya air dalam setiap tahapannya sehingga tersedia akses yang lebih luas bagi para pelaku dan publik untuk ikut berperan dalam program-program pengelolaan sumberdaya air yang dilaksanakan. Hal ini perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi tentang sumberdaya air yang lebih memadai, akurat, tepat waktu dan berkelanjutan. Mengingat pentingnya keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi ini, upaya peningkatannya merupakan misi tersendiri yang akan diselenggarakan dalam rangka pengelolaan sumberdaya air.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a
Pengelolaan sumberdaya air merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga harus selalu dikaitkan dan memiliki relevansi dengan permasalahan dan tantangan

yang dihadapi dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan ketahanan nasional. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini antara lain adalah merumuskan peranan sumberdaya air dalam konteks ketahanan nasional dan menilai serta mengoptimalkan pengaruh kebijakan sumberdaya air antar sektor ekonomi, antar nasional dan daerah, antar generasi sekarang dan generasi mendatang, serta antara peranan masyarakat, swasta dan pemerintah.

Huruf b

DAS strategis dalam kaitannya dengan ketahanan nasional merupakan DAS yang memiliki ukuran, potensi manfaat dan dampak yang menentukan kondisi kehidupan masyarakat secara luas sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap ketahanan nasional. Kriteria DAS strategis ini perlu disusun secara jelas, obyektif dan disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mengupayakan keseimbangan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air misalnya adalah mengidentifikasi biaya lingkungan atas penggunaan air, program evaluasi dan pengelolaan dampak kumulatif jangka panjang dari penggunaan sumberdaya air dan perumusan prosedur baku untuk menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air.

Huruf f

Para pelaku di bidang sumberdaya air yang dimaksud meliputi pihak-pihak yang memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab serta kepentingan dan kepedulian terhadap sumberdaya air baik dari kalangan pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Huruf g

Menteri yang dimaksud adalah menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumberdaya air.

Huruf h

Dalam rangka kebijakan ini perlu dilaksanakan upaya-upaya melakukan penataan kembali kelembagaan pengelolaan sumberdaya air yang telah ada, antara lain dengan mengintegrasikan kelembagaan Panitia Irigasi yang ada ditingkat propinsi dan ditingkat kabupaten dengan wadah koordinasi para pelaku di bidang sumberdaya air.

Huruf i

Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang kurang sesuai dan menyiapkan peraturan baru yang diperlukan guna menetapkan dasar hukum yang lebih terpadu dan menyeluruh dalam bidang sumberdaya air.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Dalam rangka kebijakan ini, langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain penerapan sistem insentif keuangan untuk meningkatkan nilai ekonomi air, penerapan prinsip pencemar membayar serta pemberian insentif untuk mendorong penggunaan teknologi hemat air dan penggunaan air secara berulang.

Huruf l
Yang dimaksud kebutuhan pokok akan air adalah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang mencakup keperluan untuk minum dan rumah tangga serta peribadatan. Pelaksanaan kebijakan ini dapat diupayakan dengan melakukan evaluasi atas alokasi air antar sektor dan wilayah berdasar nilai ekonomi air yang dapat diperoleh selama ini, melakukan perbaikan sistem alokasi air berdasar hasil evaluasi tersebut dan memberlakukan sistem tarif pelayanan air yang progresif untuk kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok dan irigasi.

Huruf m
Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan antara lain melalui perencanaan dengan sistem rencana induk tata air yang mencakup wilayah sungai seutuhnya dan dipadukan dengan rencana tata ruang secara keseluruhan serta penetapan peruntukan air dan alokasi air yang didasarkan pada neraca keseimbangan air dalam rencana wilayah sungai bersangkutan.

Huruf n
Dalam rangka kebijakan ini perlu dilaksanakan beberapa upaya seperti pemberlakuan mekanisme perizinan yang terintegrasi dalam pengambilan dan pemanfaatan air baik dari air permukaan maupun air tanah, mengganti penggunaan air tanah dengan air permukaan, meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan air bersih yang berasal dari air permukaan di daerah-daerah yang penyadapan air tanahnya sudah berlebihan, penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong beralihnya penggunaan air tanah ke air permukaan, mendorong pemisahan saluran air limbah dari saluran drainase kota dan mendorong pembangunan serta pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada saluran-saluran pembuang air limbah sebelum memasuki badan air umum.

Huruf o
Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui pembentukan Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) di daerah dan melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Balai PSDA baik menyangkut sumberdaya manusia, peralatan dan fasilitas lainnya sehingga mencapai kelayakan untuk menjadi badan usaha milik daerah (BUMD).

Huruf p
Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan dengan mendorong pembentukan forum koordinasi yang lebih sesuai untuk keperluan daerah serta meningkatkan kapasitas forum-forum koordinasi yang ada.

Huruf q

Sumber pembiayaan untuk pengelolaan sumberdaya air yang selama ini sebagian besar berasal dari pemerintah perlu diperbanyak dengan menggali potensi pembiayaan dari kalangan swasta dan masyarakat. Sistem pembiayaan dari sumber di luar pemerintah ini perlu disiapkan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pengelolaan sumberdaya air.

Huruf r

Pembiayaan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dalam suatu kegiatan pengelolaan sumberdaya air perlu disediakan dan dimasukkan sebagai salah satu komponen biaya pengelolaan sumberdaya air yang direncanakan. Hal ini untuk menjamin keterpaduan aspek teknis dan aspek sosial kelembagaan dalam proses pengelolaan sumberdaya air. Selain itu, sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air juga perlu memiliki orientasi pada pembangunan jangka panjang sehingga dapat dihindarkan kecenderungan-kecenderungan kepentingan jangka pendek dan orientasi proyek yang tidak efisien.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelestarian sumberdaya air adalah upaya-upaya untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung SDA sebagaimana dimaksud pada pasal 1 UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Kebijakan ini diupayakan dengan menumbuhkan sikap tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan, mendorong penerbitan perijinan tentang penyadapan air tanah dan menyempurnakan sistem pengawasan penyadapan air tanah.

Huruf c

Penyelenggaraan kebijakan ini antara lain adalah pemberian insentif untuk pengembangan dan penggunaan teknologi hemat air, penerapan sanksi terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan, penyusunan pedoman sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong konservasi sumberdaya air dan pelaksanaan program-program pengkajian dan penerapan teknologi hemat air untuk berbagai jenis penggunaan air.

Huruf d

Penyelenggaraan kebijakan ini akan ditempuh melalui pemberlakuan sistem tarif pemakaian air yang progresif sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk

kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok dan irigasi, pelaksanaan program-program pengkajian dan penerapan teknologi hemat air, program-program dalam rangka menumbuhkan sikap peduli masyarakat terhadap masalah air dengan cara kampanye umum melalui sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan dan latihan untuk para penyuluh secara berantai dan penyuluhan untuk kelompok-kelompok masyarakat.

Huruf e

Kebijakan ini diselenggarakan melalui penerapan baku mutu limbah yang boleh dibuang kedalam sumber air, dan penyiapan penetapan pedoman perhitungan tarif pembuangan limbah cair.

Huruf f

Kebijakan ini diselenggarakan antara lain melalui penetapan peraturan untuk membatasi penyedotan air tanah, dan mendorong penggunaan air permukaan.

Huruf g

Upaya-upaya penambahan air tanah dilaksanakan antara lain melalui penetapan peraturan yang mengharuskan pembuatan sumur resapan air hujan dalam setiap pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB).

Huruf h

Kebijakan ini antara lain diselenggarakan dengan mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran dan pengawasannya, mendorong terbitnya peraturan daerah untuk penetapan peruntukan air pada sungai-sungai, menyempurnakan sistem pemantauan kualitas air, dan mendorong usaha-usaha untuk menjaga agar kondisi sungai sesuai dengan peruntukannya.

Huruf i

Kebijakan ini dilaksanakan melalui upaya-upaya pemisahan saluran air limbah dari saluran drainase kota dan pembangunan serta pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada saluran-saluran pembuang air limbah sebelum memasuki perairan umum di perkotaan.

Huruf j

Kebijakan ini diselenggarakan antara lain dengan menetapkan baku mutu air pada sumber air.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Kebijakan ini antara lain diselenggarakan dengan mempearahitungkan potensi sumberdaya air (termasuk keaneka-ragaman hayati) sebagai komponen dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Kebijakan ini diselenggarakan melalui penyiapan rancangan peraturan untuk membatasi kegiatan ekonomi di dalam dan di sekitar sumber air, kawasan tangkapan air, kawasan resapan air sesuai Rencana Tata Guna Tanah.

Huruf q
Kebijakan ini diselenggarakan dengan menetapkan alokasi air untuk kebutuhan lingkungan pada prioritas yang tinggi, dan atau mengupayakan pengurangan alokasi air bagi penggunaan lain pada kondisi kekeringan untuk dipindahkan bagi kebutuhan pemeliharaan lingkungan.

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a
Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyediaan serta penggunaan air diupayakan dengan memperbaiki perencanaan penyediaan air bersih oleh pemerintah agar lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat yang kurang mampu di perkotaan dan pedesaan, mendasarkan perencanaan penyediaan air bersih pada jumlah orang yang akan dilayani dan bukan pada wilayah, memperluas jaringan distribusi pelayanan air bersih, meningkatkan sistem distribusi air bersih yang ada guna mengurangi kebocoran dan mendorong penggunaan teknologi pemanfaatan air bersih yang hemat air.

Huruf b
Penyediaan sumberdaya air dilakukan untuk memenuhi kebutuhan : air minum, rumah tangga, peribadatan, perkotaan, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati,

olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, serta estetika. Dari berbagai penggunaan tersebut, penggunaan sumberdaya air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Di luar untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, penetapan prioritas didesentralisasikan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebijakan ini akan disosialisasikan ke daerah-daerah.

Huruf c

Untuk memungkinkan terselenggaranya kebijakan ini, akan ditingkatkan sistem informasi potensi sumberdaya air dan sistem informasi untuk perhitungan permintaan air, disusun perencanaan dengan sistem rencana induk tata air yang mencakup wilayah sungai seutuhnya dan dipadukan dengan rencana tata ruang wilayah secara keseluruhan.

Huruf d

Pelaksanaan kebijakan ini antarlain dengan menerapkan sistem insentif untuk mendorong pengembangan teknologi penyediaan air di daerah kering, menerapkan teknologi maju dalam penyediaan air seperti hujan buatan, penggunaan kembali air limbah dan manajemen air hujan di perkotaan dan meningkatkan upaya pengelolaan kekeringan di daerah-daerah rawan kekeringan.

Huruf e

Peningkatan kesadaran dan menumbuhkan sikap peduli masyarakat terhadap masalah sumberdaya air diselenggarakan melalui kampanye umum di sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan dan latihan untuk para penyuluh secara berantai, penyuluhan untuk kelompok masyarakat dan program-program peningkatan peran wanita dalam pengelolaan sumberdaya air.

Huruf f

Penyempurnaan kelembagaan pelayanan air bersih dilakukan antara lain dengan memantapkan peran perusahaan daerah air minum (PDAM) atau perusahaan daerah air bersih (PDAB) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk pelayanan air bersih.

Huruf g

Peningkatan peran swasta dan masyarakat diselenggarakan melalui kemitraan swasta dalam perusahaan air bersih, peningkatan peran serta masyarakat dalam memperbaiki pelayanan air dan memberikan dorongan agar masyarakat membentuk organisasi yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Huruf h

Yang dimaksud dengan proses pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi melalui penyempurnaan atas Inpres No 3 tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi antara lain mencakup redefinisi wewenang dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, pemberdayaan petani pemakai air, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, pembiayaan pengelolaan irigasi, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Huruf i

Penghematan air irigasi diupayakan dengan memperbaiki kondisi prasarana yang boros air, memperbaiki sistem penyediaan air irigasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya, mendorong penanaman tanaman pangan yang hemat air dan mengembangkan metode kontribusi petani dalam pembangunan dan operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi.

Huruf j

Upaya mempertahankan daerah irigasi dilakukan antara lain melalui penertiban penerapan Keppres No 33/1990 untuk mencegah alih fungsi lahan beririgasi teknis ke penggunaan yang lain.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Kebijakan alokasi air akan dimulai dengan menyiapkan perencanaan alokasi air untuk berbagai sektor pada wilayah sungai.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Untuk melaksanakan kebijakan ini akan dimulai dengan menyiapkan dan menerapkan peraturan dan tata cara untuk kegiatan transfer air antar DAS.

Huruf o

Untuk menyelenggarakan pola perdagangan internasional air baku ini akan disiapkan dan diterapkan peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Huruf p

Untuk menyelenggarakan kebijakan ini akan dilakukan beberapa kegiatan seperti menyusun pola-pola kerjasama dan koordinasi antar daerah di bidang pengelolaan sumberdaya air yang sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, menerbitkan pedoman/peraturan dan melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya air, melaksanakan identifikasi wilayah sungai-wilayah sungai yang mempunyai arti sosial ekonomi dan politik yang penting, menyusun pola induk pengelolaan sumberdaya air untuk wilayah sungai-wilayah sungai yang besar dan mempunyai arti sosial ekonomi politik penting dan menyusun perencanaan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai - wilayah sungai lainnya berdasar prinsip keterpaduan dengan dukungan data yang mencukupi

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a
Penyelenggaraan kebijakan ini melalui penetapan batas dan pola pengelolaan kawasan rawan banjir dan penetapan serta penerapan pola pengelolaan dataran banjir.

Huruf b
Dalam rangka kebijakan ini akan mendorong pelaksanaan penetapan garis sempadan sungai dan badan air lainnya serta pengaturan daerah sempadan, sistem pengawasan dan penerapan sanksinya.

Huruf c
Pelaksanaan kebijakan ini dimulai pada DPS-DPS atau DAS-DAS yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi.

Huruf d
Penyelenggaraan kebijakan ini dengan menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pengendalian banjir beserta aset/prasarana pengendali banjir ke pemerintah daerah.

Huruf e
Kebijakan ini diupayakan melalui pelaksanaan program-program rehabilitasi ekosistem yang terkena dampak daya rusak air sesuai dengan rencana jangka panjang pembangunan irigasi dan pengelolaan sumberdaya air di DAS bersangkutan.

Huruf f
Pelaksanaan kebijakan ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain penetapan standar prosedur operasi untuk penanggulangan bencana banjir, sosialisasi dan pelatihan standar prosedur operasi penanggulangan banjir, penerapan sistem prakiraan dan peringatan dini pada DAS yang menjadi prioritas, pengenalan dan pelaksanaan uji coba program asuransi banjir serta alokasi dana pemeliharaan prasarana pengendalian banjir dari nilai tambah properti yang dilindungi.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Kebijakan ini dapat diupayakan melalui penyiapan peraturan tentang pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat, pelaksanaan program-program untuk memfasilitasi dan mendorong tumbuh serta berkembangnya kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, penyelenggaraan kampanye untuk menumbuh-kembangkan budaya peduli air dan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang sumberdaya air.

Huruf b

Dalam rangka kebijakan ini perlu disiapkan peraturan perundangan tentang pengakuan hukum atas hak masyarakat tradisional dalam pengaturan sumberdaya air di wilayahnya dan prosedur serta tata cara bagi masyarakat tradisional untuk memperoleh pengakuan hukum atas haknya dalam pengaturan sumberdaya air di wilayahnya.

Huruf c

Kebijakan ini dapat dilaksanakan antara lain dengan menyiapkan peraturan tentang hak guna air yang lebih operasional sebagai bagian dari penyempurnaan peraturan perundangan bidang sumberdaya air.

Huruf d

Dalam rangka kebijakan ini perlu disiapkan prosedur dan tata cara untuk menjamin penyatuan peran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan proses pengelolaan sumberdaya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, perlu didorong kemampuan dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan sumberdaya air.

Huruf e

Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan antara lain dengan menyiapkan peraturan perundangan tentang swastanisasi dalam pengelolaan sumberdaya air.

Huruf f

Dalam rangka kebijakan ini dapat dilaksanakan beberapa kegiatan seperti menyiapkan prosedur dan tata cara yang efektif dan efisien untuk mendorong dan memfasilitasi peran swasta dalam pengelolaan sumberdaya air, menyiapkan program peningkatan kemampuan kelembagaan dan personil untuk melayani kepentingan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air, menyiapkan program-program guna mendorong dan memfasilitasi peran swasta dalam pengelolaan sumberdaya air.

Huruf g

Dalam rangka kebijakan ini perlu disiapkan dan diterapkan peraturan tentang mekanisme pembagian manfaat antar wilayah dalam pengusahaan sumberdaya air oleh swasta

Huruf h

Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa upaya seperti menyusun program-program dalam rangka menciptakan sinergi, pencegahan dan penyelesaian konflik

sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya air serta menyusun program penyesuaian kelembagaan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Huruf i

Dalam rangka kebijakan ini perlu disusun program-program dalam rangka penyesuaian wawasan, sikap dan perilaku yang lebih demokratis di kalangan birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air.

Huruf j

Kebijakan ini dapat dilaksanakan antara lain melalui program-program dalam rangka peningkatan kemampuan profesional aparat pemerintah untuk mengimbangi peningkatan peran swasta dalam proses swastanisasi pengelolaan sumberdaya air.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Untuk menyelenggarakan kebijakan keterbukaan publik dalam pasal ini akan disiapkan prosedur baku untuk melibatkan peran publik dalam proses penyusunan kebijakan dan pengelolaan sumberdaya air.

Huruf b

Untuk terpenuhinya hak memperoleh informasi akan diupayakan melalui penyiapan ketentuan tentang hak masyarakat atas informasi serta tugas dan tanggung jawab pengelola sumberdaya air untuk memberikan pelayanan informasi.

Huruf c

Pengembangan sistem informasi SDA Nasional yang terpadu terselenggara dengan akan dibentuknya kelembagaan dan sistem informasi sumberdaya air nasional yang terpadu dan penyelenggaraan program-program untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan informasi sumberdaya air nasional dan personilnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pengembangan partisipasi masyarakat terselenggara antara lain mengidentifikasi dan merumuskan mekanisme yang mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pemberian informasi sumberdaya air.

Pasal 16

Cukup jelas